



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Hang Tuah No. 08 Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telepon (0766) 23645 Fax. (0766) 23644 Email : dppkbbengkalis@gmail.com  
Website : [bengkalis.go.id](http://bengkalis.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : /KPTS-DPPKB/I/2020

### T E N T A N G

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

#### KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, Kepala OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta hasil dari Asistensi SAKIP maka untuk Indikator Kinerja Utama OPD perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
- KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis disampaikan kepada Bupati Bengkalis maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Bengkalis  
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. ISMAIL, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680605 198909 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 21 TAHUN 2017 TANGGAL 26 MEI 2017  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

| NO | TUJUAN                                                         | SASARAN                                                        | INDIKATOR SASARAN                                                                                                                                                        | TARGET KINERJA   |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                          | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
| 1. | Meningkatkan kualitas penyebaran penduduk                      | Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk                 | 1. Persentase angka laju pertumbuhan penduduk<br>2. Kepadatan Penduduk KM2                                                                                               | 1,66<br>71       | 1,65<br>72       | 1,65<br>73       | 1,64<br>74       | 1,63<br>74       | 1,63<br>77       |
| 2. | Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk                 | Meningkatnya pengendalian Angka Kelahiran                      | Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)                                                                                                                                   | 2,54             | 2,54             | 2,53             | 2,52             | 2,51             | 2,51             |
| 3. | Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB | Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengikuti program KB | 1. Meningkatnya Prosentase pemakaian alat kontrasepsi (CFR)<br>2. Meningkatnya prosentase kesertaan KB baru<br>3. Persentase Kelompok (BKB,BKR,BKL dan UPPKS) yang aktif | 53<br>61,3<br>30 | 61<br>65,5<br>35 | 63<br>65,7<br>40 | 64<br>65,9<br>45 | 65<br>66,0<br>50 | 65<br>66,1<br>55 |
| 4. | Meningkatkan Peran aktif kelompok Generasi Berencana           | Meningkatnya peran aktif kelompok Generasi Berencana           | 1. Persentase Kelompok (PIK-R) aktif                                                                                                                                     | 30               | 35               | 40               | 45               | 50               | 55               |
| 5. | Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan        | Meningkatnya kualitas capaian kinerja                          | 1. Predikat akuntabilitas kinerja<br>2. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan                                                                               | 00<br>00         | 00<br>00         | CC<br>55%        | B<br>80%         | BB<br>90%        | BB<br>95%        |

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. ISMAIL, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680605 198909 1 002

